



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.12.1/55 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU
SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN
KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengintegrasikan data masyarakat miskin dan/atau tidak mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, menyatakan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu Sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sejumlah 89.884 (delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat) orang.
- KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dikarenakan peserta bertambah, berkurang, meninggal dunia, pindah alamat atau sebab lain maka kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Januari 2025

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.12.1/55 Tahun 2025
Tanggal : 7 Januari 2025

DAFTAR MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2025

No	Nomor Kartu	NIK/KITAS/ KITAP	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Alamat Tempat Tinggal	Nama Desa/Kelurahan	Nama Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	9
1	0001614223102	3311012508780001	SARTONO	25/08/1978	DK SOROBODJAN	GROGOL	WERU
2	0001614223113	3403124107900007	SURYANI	01/07/1990	DK SOROBODJAN	GROGOL	WERU
3	0001614223124	3311014807090001	ALMIRA TUNGGGA DEWI	08/07/2009	DK SOROBODJAN	GROGOL	WERU
4	0001614223181	3311017112550042	WAGIRAH	31/12/1955	DK KAUMAN	KARANGWUNI	WERU
5	0001614223258	3311017112540073	TUKINEM	31/12/1954	DK NGENTAK	KARANGWUNI	WERU
6	0001614223269	3311011606840002	AGUS WINDARTO	16/06/1984	DK NGENTAK	KARANGWUNI	WERU
7	0001614223462	3311011205750002	WIDODO	12/05/1975	DK PILANG	KARANGWUNI	WERU
8	0001614223473	3311014203760001	ISMINI	02/03/1976	DK PILANG	KARANGWUNI	WERU
9	0001614223495	3311012810090002	ARDIKA BUDI PURNAMA	28/10/2009	DK PILANG	KARANGWUNI	WERU
10	0001614223607	3311015001930001	KUSUMA WARDANI	10/01/1993	DK JETIS	KARANGWUNI	WERU
11	0001614223642	3311014602940003	SETYANINGSIH	06/02/1994	DK JETIS	KARANGWUNI	WERU
12	0001614223664	3311011205730008	HERI WINARNO	12/05/1973	DK PULEREJO	KARANGWUNI	WERU
13	0001614223675	3311015104780002	IDA IRAWATI	11/04/1978	DK PULEREJO	KARANGWUNI	WERU
14	0001614223686	3311010404090001	RIFOI ATSAL AMRULLAH	04/04/2009	DK PULEREJO	KARANGWUNI	WERU
15	0001614223754	3311010912890002	FATAH HIDAYAH	09/12/1989	DK PILANG	KARANGWUNI	WERU
16	0001848716076	3311010810820001	TRIYANTO	08/10/1982	DK TANGGULANGIN	JATINGGARANG	WERU
17	0001848716458	3311010909800001	ANTO	09/09/1980	DK TANGGULANGIN	JATINGGARANG	WERU
18	0001614224114	3311017112520177	NGATINEM	31/12/1952	WONOSARI	KARANGANYAR	WERU
19	0001614224384	3311014904470001	TUMINAH	09/04/1947	DK NGADIWARNO	KARANGMOJO	WERU
20	0001614224441	3311014908630003	SUYATI	09/08/1963	DK SEMAK	KARANGMOJO	WERU
21	0001614224496	3311010609730006	DANIEL SETYO RAHARJO	06/09/1973	DK BULUREJO	KARANGMOJO	WERU
22	0001614224507	3311016506780001	RUTH GIYEM	25/06/1978	DK BULUREJO	KARANGMOJO	WERU
23	0001614224518	3311012109990003	ISHAK DABY PRASETYO	21/09/1999	DK BULUREJO	KARANGMOJO	WERU
24	0001614224575	3311011204690002	PONIMAN .	12/04/1969	DALEM	WERU	WERU
25	0001614224586	3311015306650001	MUJIYEM	13/06/1965	DALEM	WERU	WERU
26	0001614224643	3311010707740002	WINARNO	07/07/1974	DK DALEM	WERU	WERU

1	2	3	4	5	6	7	9
89.869	0003637908044	3311090901640002	SOEMIRAN HP	09/01/1964	DK NGLAWU	TELUKAN	GROGOL
89.870	0003637908145	3311095802670001	MARSINAH	18/02/1967	DK NGLAWU	TELUKAN	GROGOL
89.871	0003637908213	3311090103040002	ZAKARIA NUR KHOIRUDIN	01/03/2004	DK NGLAWU	TELUKAN	GROGOL
89.872	0003638090711	3311103112620216	SRI WARNO	31/12/1962	KUDU	KUDU	BAKI
89.873	0003638237949	3311036407730002	TRI MISHI	24/07/1973	DK. DILYUN	DALANGAN	TAWANGSARI
89.874	0003638237973	3311034303020002	SUCI DUA MARETA	03/03/2002	DK. DILYUN	DALANGAN	TAWANGSARI
89.875	0003638237995	3311032101100002	MAGHRIBI TTGA YANUAR PAMUNGKAS	21/01/2010	DK. DILYUN	DALANGAN	TAWANGSARI
89.876	0003638355546	3311026510180001	HUSNIA RANI ZAHRA	25/10/2018	GEMPENG	BULU	BULU
89.877	0003638520606	1302104307960001	RAMA WELTA	03/07/1996	DK. NONGKO	NGOMBAKAN	POLOKARTO
89.878	0003638521225	3311077105160001	SHAKIRA TALITHA RASAKI	31/05/2016	DK. NONGKO	NGOMBAKAN	POLOKARTO
89.879	0003638522103	3311071006220002	BARRA RAMA SYAH PUTRA	10/06/2022	DK. NONGKO	NGOMBAKAN	POLOKARTO
89.880	0003638542601	3311107112610106	HARTINI	31/12/1961	DK. BLOTAN	SIWAL	BAKI
89.881	0003638635593	3311092508660002	MOCH ICHSAN	25/08/1966	TUREN	PANDEYAN	GROGOL
89.882	0003638636133	3311096002670002	WARTINI	20/02/1967	TUREN	PANDEYAN	GROGOL
89.883	0003638774992	3311061211210002	ALBIRUNI ZAYYAN FAUNIO	12/11/2021	BAREPAN	JAGAN	BENDOSARI
89.884	0003638807649	3311100603220001	ARDANIO WIRATAMA	06/03/2022	DK. PULOREJO	NGROMBO	BAKI

BUPATI SUKOHARJO
ETIK SURYANI